



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**ANANTA HERU MULYANTONO**, Laki-laki, yang beralamat di Jl.Griya Pesona Rinjani, Blok H.03 Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama serta dalam jabatannya selaku Direktur dari **C.V. Bulan Dwinta**, berkedudukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 tertanggal 26-08-2011 yang dibuat di hadapan Zulfahri, SH., M.Kn., Notaris di Mataram, dan Akta Pendirian telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram di Nomor : W25.U1/97/HK.03/X/2011, kemudian terhadap Anggaran Dasar telah dirubah dengan Akta Nomor 300 tertanggal 20-01-2015, dibuat di hadapan Zulfahri, SH., M.Kn., Notaris di Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, telah memberikan kuasa kepada :

**ABDUL KASIM, S.H.**; Advocate,

**RISKA SISKAWATI, S.H., M.H.**; Advocate,

**REZA IRAWAN, S.H.**; Kesemuanya Advokat pada "**Law Office Abdul Kasim**" beralamat di Jalan Soromandi,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Gomong Square No. 39, Gomong,  
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

**m e l a w a n,**

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk., Cq. PT. Bank Syariah  
Indonesia, Tbk., Cabang Mataram;** beralamat di  
Jalan Sultan Hasanuddin No.40, Mayura, Kec.  
Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

**Dan**

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
(KPKNL) Mataram;** beralamat di Jalan  
Pendidikan No. 24, Dasan Agung Baru, Kota  
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan debitur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram (saat ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Mataram/ Tergugat) yang mendapat beberapa kali fasilitas Pembiayaan sejak tahun 2013 untuk modal usaha perusahaannya.
2. Bahwa Penggugat merupakan debitur yang memiliki reputasi baik dan beritikad baik sehingga Tergugat mempercayai dan memberikan beberapa

*Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali fasilitas pembiayaan untuk modal usaha Penggugat yang memiliki bidang usaha diantaranya konstruksi bangunan, pemborongan bangunan teknik sipil, pengadaan barang-barang kerajinan dan industri, pengadaan barang, dan lain-lain.

3. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mendapatkan 2 (dua) paket Kontrak Kerja senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan mengajukan permintaan pembiayaan kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat mendapat fasilitas pembiayaan oleh Tergugat dengan Akad al-Musyarakah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau satu tahun.
4. Bahwa adapun dalam perjanjian pembiayaan tersebut untuk menjamin itikad baik Penggugat dalam melakukan pembayaran kembali/pelunasan baik pokok pembiayaan maupun pendapatan/keuntungan sesuai dengan Nisbah, Penggugat memberi jaminan berupa : a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 118 (sebelumnya No. 98/Pejeruk) dengan luas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 124 (sebelumnya No. 99/Pejeruk) dengan luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Keduanya, selanjutnya disebut sebagai : OBYEK LELANG.
5. Bahwa selama jangka waktu pembiayaan Penggugat menyetorkan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya, hal ini merujuk berdasarkan isi Perjanjian Akad Pembiayaan al "Musyarakah tertanggal 14-04-2016 yang ditandatangani oleh Penggugat, pada Pasal 5 tentang Kesepakatan Bagi Hasil (Syirkah) menyebutkan Nasabah dan Bank sepakat bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan, yaitu 1,87% dari pendapatan/keuntungan untuk Bank.
6. Bahwa kondisi perekonomian lokal maupun nasional yang tidak menentu pada tahun 2016 sampai dengan 2018 menyebabkan harga-harga barang

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



pun tidak menentu dan bahkan melonjak naik sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian karena nilai sub item pada kontrak menggunakan harga barang untuk tahun 2015, sehingga terjadi perbedaan harga pasar yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.

7. Bahwa selanjutnya proyek yang termasuk dalam perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan pembayaran dengan dua kali pembayaran yaitu anggaran Tahun 2017 dan Anggaran Tahun 2018, sehingga dalam rentang waktu menunggu pembayaran ke-dua tersebut Penggugat harus tetap membayar keuntungan sebesar Rp. 9 000.000,00 (sembilan Juta rupiah) kepada Tergugat. Yang dimana Pembayaran Keuntungan tersebut di ambil dari Uang Modal Penggugat.
8. Bahwa selanjutnya Bencana Gempa pada tahun 2018 menimpa Nusa Tenggara Barat, sehingga Paket Proyek Glombang Ke-tiga yang menjadi satu kesatuan dengan proyek tersebut, yang seharusnya di kerjakan oleh Penggugat di lakukan penundaan penganggaran sampai dengan tidak di tentukan ayng kemudian kondisi tersebut dilanjutkan dengan bencana kesehatan Pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2020.9. Bahwa terhadap kondisi tersebut, sehingga uang modal yang Penggugat dapatkan dari perjanjian dengan Tergugat dengan Akad al-Musyarakah tersebut sebagian besar digunakan untuk pembayaran keuntungan setiap bulan yaitu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan Juta rupiah) kepada Tergugat.
10. Bahwa mengingat kondisi tersebut, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, bahkan Penggugat mengalami Kerugian atas Paket Proyek yang menjadi dasar Pembiayaan yang di berikan oleh Tergugat dengan konsep Perjanjian Akad al-Musyarakah tersebut tidak benar-benar terjadi, karena Pengembalian Pembayaran Keuntungan setiap Bulan sebesar Rp. 9.000.000, diambil dari uang modal Penggugat, karena Penggugat mengalami kerugian dalam pelaksanaan proyek yang menjadi dasar pembiayaan Akad al-Musyarakah tersebut.
11. Bahwa selain tidak sesuaiannya konsep Akad Al-Musyarakah dalam pelaksanaannya, Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Akta No. 9 tentang Akad Pembiayaan Al-

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyarakah, yang dibuat oleh Notaris Abdullah, S.H. khususnya Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bank atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi Pembiayaan oleh Bank berdasarkan akad ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada pembuatan photo copynya”.

Terhadap bunyi Pasal dalam Akad Al-Musyarakah tersebut, tidak pernah dijalankan oleh Pihak Tergugat, Pihak Tergugat hanya meminta bagi hasil Tiap Bulan sebagaimana tersebut diatas.

12. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan isi Pasal 15 dalam Akad Al-Musyarakah tersebut, tentang Penyelesaian secara musyawarah, yaitu tidak pernah ada musyawarah atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya memberikan surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, yaitu :

- Peringatan Pertama tertanggal 16 Februari 2021
- Peringatan Kedua tertanggal 26 Februari 2021
- Peringatan Ketiga tertanggal 08 Maret 2021
- Peringatan/Somasi tertanggal 13 Maret 2023.

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah pembayaran kembali/pelunasan baik Pokok maupun Nisbah kepada Tergugat, akan tetapi kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam usahanya membuat Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kembali/pelunasan dengan tepat waktu sehingga Penggugat meminta keringanan dan penundaan secara lisan kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat kemudian mendapatkan surat Pemberitahuan akan dilakukan Lelang terhadap Obyek Lelang oleh Tergugat melalui Turut Tergugat. Bahwa selama rentang tahun 2020 hingga dengan saat ini terhadap Obyek Lelang a quo telah beberapa kali dilelang oleh Tergugat melalui Turut Tergugat, terakhir yaitu yang ditetapkan dilakukan lelang pada Hari Selasa tanggal 12 November 2024, dengan limit perhitungan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terkait Nilai Limit Lelang Pertama sebesar Rp. 846.400.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- 2) Nilai Limit Lelang Kedua Rp. 791.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;
- 3) Nilai limit lelang Ke-Tiga Rp, 639.020.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)

Bahwa patut diketahui nilai perhitungan limit objek yang menjadi jaminan Pengugat kepada Tergugat adalah Rp. 1.127.000.000,00 ( Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

14. Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat Pemberitahuan lelang No. 22/1390-3/ACR-085 tanggal 30 juni 2020 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

POKOK	MARGIN	PENALTY	TOTAL
483.684.047.16	2.257.500.00	42.210.402.51	528.151.948.67

Melihat perhitungan tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan perhitungan jumlah pembayaran dari Penggugat setiap Bulan Sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama Tahun 2017 dan Tahun 2018;

15. Bahwa berdasarkan urian peristiwa tersebut, maka sangat terang dan jelas Tergugat tidak melaksanakan isi Akad al-Musyarakah sebagaimana Akta Notaris No. 9 yang di buat di Notaris Abdullah S.H., oleh karean itu Terguat tidak amana dengan konsep Akad al-Musyarakah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjamin Pengembalian modal pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar, yang berbunyi sebgai berikut :

### **Ketentuan Umum.**

Angka 2 tentang Akad Musyarakah adalah Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisab

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



yang disepekat dan kerugian akan di tanggung bersama secara proposional.

Ketentuan Khusus .

- 1) Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali karena ta'addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth.
- 2) Pemilik modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.3)Pengelola modal boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal Dst.
16. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Syariah Islam. Bahwa Musyarakah adalah Akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha produktif dan halal. Sedangkan Nisbah merupakan bagian dari hasil/keuntungan yang perjanjian antara bank dan nasabah yang disepakati di awal.
17. Bahwa apabila melihat dari pengertiannya, pemberian bagi hasil sebagaimana Nisbah sudah seharusnya dilakukan pada akhir pembiayaan, bukan ditentukan untuk diberikan pada saat jangka waktu pembiayaan masih berlangsung, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.
18. Bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa' ayat 29, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
19. Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Kemudian di dalam Hadits disebutkan : Barang siapa yang memberi tangguh orang yang susah atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan-Nya. (HR.Muslim).

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga patut dan beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima perkara ini;
21. Bahwa Penggugat menyadari kewajiban yang dimilikinya yaitu melakukan Pembayaran Kembali/ Pelunasan atas modal dengan rincian yang menurut Penggugat adalah sebagai berikut :
  - 1) Modal pokok Rp. 483.684.047, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dikurangi Angsuran Perbulan sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) selama Tahun 2017.
  - 2) Bahwa Penggugat menolak semua biaya yang dimasukkan oleh Tergugat yaitu Margin Rp. 2.257.500.00 (dua juta dua ratus ribu lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Penalty sebesar Rp. 42.210.401.00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu sepuluh ribu empat ratus satu rupiah).
22. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti cukup sehingga patut dan beralasan untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Akad Pembiayaan al "Musyarakah No. 9 tertanggal 14-04-2016 adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
3. Menyatakan Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran kembali/pelunasan kepada Tergugat berupa pokok sebesar Rp. 483.684.047, (empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dikurangi Angsuran Perbulan sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) selama Tahun 2017.4. Memerintahkan Kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas :

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 118 (sebelumnya No. 98/Pejeruk) dengan luas 141 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 124 (sebelumnya No. 99/Pejeruk) dengan luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pada Hari Selasa tanggal 12 November 2024 Oleh Turut Tergugat. Atau setidaknya sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

5. Mohon Putusan sesuai peraturan perundang-undangan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar sengketanya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi belum berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Muhamad Rizki, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 26 Nopember 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan akan menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dan atas pertanyaan majelis hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dan Turut Tergugat, dan menyatakan akan menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah, maka Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat akan menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah dengan Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi belum berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dimana Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, sepakat menunjuk Muhamad Rizki, S.H., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram) maka Majelis Hakim menetapkan mediator tersebut sebagai mediator untuk memediasi para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan akan menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah diluar proses litigasi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan akan menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr. tertanggal 24 Desember 2024 .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan Turut Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan Perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini damai sehingga tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mtr., dari Penggugat ;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----  
Membebankan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,00 ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Misran, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara Elektronik.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

ttd

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Misran, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	96.000,00
- PNBPNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: RP	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)